



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 7.6.59/UN32/KP/2017

TENTANG

PENETAPAN DOSEN CALON PENERIMA BEASISWA S3-LUAR NEGERI
PROJECT 4in1 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Negeri Malang telah melakukan proses seleksi bagi dosen calon penerima beasiswa S3-Luar Negeri *Project 4in1 Islamic Development Bank* (IDB);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penetapan Dosen Calon Penerima Beasiswa S3-Luar Negeri *Project 4in1 Islamic Development Bank* Universitas Negeri Malang Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
 9. Peraturan Menteri Riset, Pendidikan, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. *Loan Agreement* IND 177/IND178 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pembiayaan Proyek Pengembangan Empat Universitas oleh *Islamic Development Bank*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN DOSEN CALON PENERIMA BEASISWA S3-LUAR NEGERI *PROJECT 4in1 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK* UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Dosen Calon Penerima Beasiswa S3-Luar Negeri *Project 4in1 Islamic Development Bank* Universitas Negeri Malang Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penetapan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditentukan oleh kelengkapan dokumen administrasi, sebagai berikut:
1. *Letter of Acceptance (LOA) Unconditional* dari Universitas yang dituju;
 2. Toefl lebih dari 500/IELTS lebih dari 6,0 (yang dipersyaratkan Universitas tujuan);
 3. *Research Planning* sesuai dengan tema Program *Learning Innovation*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran *Islamic Development Bank (IDB)* Universitas Negeri Malang Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Juni 2017

REKTOR,




AH. ROFIUDDIN

NIP. 196203031985031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 MALANG
 NOMOR 7.6.59/UN32/KP/2017
 TANGGAL 7 JUNI 2017
 TENTANG
 PENETAPAN DOSEN CALON PENERIMA
 BEASISWA S3-LUAR NEGERI *PROJECT 4in1*
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IDB)
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2017

DAFTAR DOSEN CALON PENERIMA BEASISWA S3-LUAR NEGERI
PROJECT 4IN1 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IDB)
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2017

NO	NAMA/NIP	JURUSAN	FAKULTAS
1	Thomas Soseco, S.E., M.Sc. NIP 198307122009121001	Ekonomi Pembangunan	Fakultas Ekonomi
2	Iwa Sobara, S.Pd., M.A. NIP 198204282006041001	Sastra Jerman	Fakultas Sastra
3	M. Kharis, S.Pd., M.Hum. NIP 197803052005011002	Sastra Jerman	Fakultas Sastra
4	Eli Hendrik Sanjaya, S.Si., M.Si. NIP 198104042006041004	Kimia	FMIPA
5	Safwatun Nida, M.Pd. NIP 198405152014042002	Kimia	FMIPA
6	Lathiful Anwar, S.Si, M.Sc. NIP 198103092006041003	Matematika	FMIPA
7	Jamaliatul Badriyah, S.Pd., M.Si. NIP 198812302015042001	Matematika	FMIPA
8	Nuril Munfaridah, S.Pd., M.Pd. NIP 198809192014042001	Fisika	FMIPA
9	Era Budi Prayekti, S.Pd., M.Si. NIP 198411042012122001	Fisika	FMIPA
10	Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd., M.Pd. NIP 197306252006042001	Teknologi Industri	Fakultas Teknik
11	Rudi Nurdiansyah, S.T., M.T. NIP 198411082014041001	Teknologi Industri	Fakultas Teknik
12	Puput Risdanareni, S.T., M.T. NIP 198602012012122001	Teknik Sipil	Fakultas Teknik
13	Aditya Nugroho Widiadi, S.Pd. M.Pd. NIP 198308212006041001	Sejarah	Fakultas Ilmu Sosial
14	Daya Negri Wijaya S.Pd., M.A. NIP 198904222015041001	Sejarah	Fakultas Ilmu Sosial


REKTOR
 AH. ROFI'UDDIN
 NIP 196203031985031002